



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 4101/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kinerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar dan menunjang kelancaran pengajuan jabatan fungsional dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas melaksanakan segala sesuatu baik hal teknis dan non teknis yang diperlukan untuk penilaian jabatan fungsional dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 14 November 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan di Universitas Tidar; dan
5. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 4101/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2024  
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI JABATAN  
FUNGSIONAL DOSEN FAKULTAS KEGURUAN DAN  
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN  
2024

SUSUNAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN FAKULTAS KEGURUAN DAN  
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No	Nama Dosen	Asesor 1 (LPTK)	Asesor 2 (LPTK)
1	Mohammad 'Ulyan, S.Pd.I., M.Pd.	Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd. (FKIP Untidar)	Prof. Dr. Sri Haryati, M.Pd. (FKIP Untidar)
2	Afi Normawati, M.Pd.	Prof. Sukarno, M.Pd. (FKIP Untidar)	Prof. Dr. Sri Haryati, M.Pd. (FKIP Untidar)
3	Shefa Dwijayanti Ramadani, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd. (FKIP Untidar)	Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd. (FKIP Untidar)
4	Serafica Btari Christiyani Kusumaningrum, S.Si., M.Sc.	Dr. Tri Suwarno Wahyudiningsih, S.Si., M.Si. (Faperta Untidar)	Prof. Dr. rer. Nat. Andhika Puspito Nugroho (Fakultas Biologi UGM)



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 14 November 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUCIYARTO  
NIP 196704301992031002